



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 2 TAHUN 1993 SERI : D. NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N

NOMOR 11 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG NAMA JALAN TENTARA PELAJAR DAN BEBE-
RAPA JALAN YANG BELUM DIBERI NAMA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penghargaan se-
mangat kepahlawanan dan keberanian serta
pengorbanan Pasukan Tentara Penjajah Be-
landa di Daerah Kebumen dan dalam usaha
melestarikan jiwa, semangat dan nilai -
nilai '45 maka perlu mengabadikan nama
" Tentara Pelajar " ;
 - b. bahwa untuk kelancaran pencarian alamat
dan penyampaian surat-surat pos/teleko-
munikasi serta hubungan sesama masyara-
kat, maka perlu memberikan nama bagi
jalan

jalan-jalan yang belum diberi nama ;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1989 belum mencakup jalan yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sehingga perlu diadakan perubahan ;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a, b dan c tersebut diatas maka perlu memberikan nama jalan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1981 Nomor 621/1021/PUOD tentang Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah-rumah Penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1985 tentang Penomoran Rumah-rumah Penduduk, Bangunan-bangunan, Toko, Kantor-kantor dan sebagainya.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG NAMA JALAN TENTARA PELAJAR DAN BEBERAPA JALAN YANG BELUM DIBERI NAMA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1989 tentang " Nama Jalan Tentara Pelajar Dan Beberapa Jalan Yang Belum Diberi Nama " yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 September 1989 Nomor : 188.3/257/1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1989 Seri D diubah sebagai berikut :

Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Beberapa

- (1) Beberapa jalan yang belum diberi nama sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, pemberian namanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diubah sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

Kebumen, 29 Oktober 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

ttd.

ttd.

ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 7 Desember 1992 Nomor 188.3/493/1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1993 Seri D pada tanggal 4 Januari 1993.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASMITA

P e m b i n a

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N

NOMOR 11 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG NAMA JALAN TENTARA PELAJAR DAN BEBE-
RAPA JALAN YANG BELUM DIBERI NAMA.

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1989 belum mencakup keseluruhan jalan yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sehingga perlu diadakan perubahan, dan diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I s/d Pasal II : cukup jelas.